



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarwan Alias Jawan Bin Boimin;
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Buana, RT 002 RW 002, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunarwan Alias Jawan Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMAN dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH1HB31176K500587, Nosin : HB31E-1497482.  
(Dikembalikan kepada terdakwa)
  - 4 (empat) buah karung warna putih berisi getah karet berat kurang lebih 100 Kg.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMIN, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Sekitar Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Blok 19 Divisi V B1 PT. Silva Inhutani Lampung Kabupaten Mesuji atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa selesai menimbang karet hasil sadapatn terdakwa di TPH (Tempat Penimbangan Hasil) terdakwa kembali lagi ke Areal sadapan terdakwa untuk mengambil getah karet yang masih ada di dalam mangkok dimana pada saat itu terdakwa memasukkannya ke dalam 2 (dua) karung ditambah dengan getah karet beku yang terdakwa simpan di semak-semak areal sadapan terdakwa setelah itu terdakwa langsung menaikannya ke atas sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1HB31176K500587, Nosin : HB31E-1497482 setelah itu terdakwa langsung menuju jalan lintas dimana pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi SUMARIYANTO Bin MURDI, Saksi BUDIONO Bin SUJASNO dan saksi UUT TRI UTOMO Bin SUKARDI (ketiganya adalah Security PT. SILVA) dimana pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) buah karung getah karet beku yang disembunyikan di semak-semak dan pada saat itu terdakwa mengaku jika getah karet yang diamankan oleh para saksi adalah getah karet yang terdakwa sembunyikan dan akan dijual oleh terdakwa setelah itu terdakwa diamankan oleh para saksi beserta barang bukti berupa 4 (empat) karung getah karet beku.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 03/SK-Silva/II/2020 menerangkan jika terdakwa adalah Tenaga Kerja Buruh Sadap PT. Silva Inhutani Lampung Divisi V-B Blok 19 dan mulai bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung pada tanggal 19 Oktober 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 3 (tiga) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SUMARIYANTO Bin MURDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan getah karet milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Saksi adalah satpam yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang melakukan patroli rutin di area PT Silva Inhutani Lampung bersama dengan Saksi Uut Tri Utomo, Saksi Budi Yono, Sutikno, Hendri, Surep, dan Agus selaku satpam PT Silva Inhutani Lampung. Kemudian tepatnya di area Blok 19 Divisi V B1 PT Silva Inhutani Lampung, Saksi menemukan 2 (dua) karung berisikan getah karet beku yang disembunyikan di semak-semak pinggir sungai. Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi segera melaporkan kepada anggota yang bertugas melakukan pengamanan di PT Silva Inhutani Lampung, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya bersembunyi untuk menangkap pelaku yang telah mengambil getah karet tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi sedang mengangkut 2 (dua) karung berisikan getah karet beku;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya segera memberhentikan Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa mendapatkan getah karet beku tersebut yang dijawab bahwa 4 (empat) karung berisi getah karet beku tersebut adalah milik PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja buruh sadap yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi UUT TRI UTOMO Bin SUKARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan getah karet milik PT Silva Inhutani Lampung;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah satpam yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang melakukan patroli rutin di area PT Silva Inhutani Lampung bersama dengan Saksi Sumariyanto, Saksi Budi Yono, Sutikno, Hendri, Surep, dan Agus selaku satpam PT Silva Inhutani Lampung. Kemudian tepatnya di area Blok 19 Divisi V B1 PT Silva Inhutani Lampung, Saksi menemukan 2 (dua) karung berisikan getah karet beku yang disembunyikan di semak-semak pinggir sungai. Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi segera melaporkan kepada anggota yang bertugas melakukan pengamanan di PT Silva Inhutani Lampung, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya bersembunyi untuk menangkap pelaku yang telah mengambil getah karet tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi sedang mengangkut 2 (dua) karung berisikan getah karet beku;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya segera memberhentikan Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa mendapatkan getah karet beku tersebut yang dijawab bahwa 4 (empat) karung berisi getah karet beku tersebut adalah milik PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja buruh sadap yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi BUDI YONO Bin SUJASNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan getah karet milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Saksi adalah satpam yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang melakukan patroli rutin di area PT Silva Inhutani Lampung bersama dengan Saksi Sumariyanto, Saksi Uut Tri Utomo, Sutikno, Hendri, Surep, dan Agus selaku satpam PT Silva Inhutani Lampung. Kemudian tepatnya di area Blok 19 Divisi V B1 PT Silva Inhutani Lampung, Saksi menemukan 2 (dua) karung berisikan getah karet beku yang disembunyikan di semak-semak pinggir sungai. Setelah mengetahui adanya kejadian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, Saksi segera melaporkan kepada anggota yang bertugas melakukan pengamanan di PT Silva Inhutani Lampung, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya bersembunyi untuk menangkap pelaku yang telah mengambil getah karet tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi sedang mengangkut 2 (dua) karung berisikan getah karet beku;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya segera memberhentikan Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa mendapatkan getah karet beku tersebut yang dijawab bahwa 4 (empat) karung berisi getah karet beku tersebut adalah milik PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja buruh sadap yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mesuji karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) karung berisi getah karet beku milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh sadap karet yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya di PT Silva Inhutani Lampung bertugas untuk menderes pohon karet kemudian mengumpulkan getah karet hasil sadapan untuk disetor ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) karung berisi getah karet beku dengan cara mengumpulkan getah karet dari area kebun karet tempat Terdakwa bekerja selama 3 (tiga) hari untuk kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda Supra Fit ke luar area perkebunan PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual getah karet beku tersebut guna menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh security PT Silva Inhutani Lampung sebelum sempat menjual getah karet beku;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 4 (empat) karung getah karet beku tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah karung warna putih berisi getah karet beku dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mesuji karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) karung berisi getah karet beku milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Sumariyanto, Saksi Uut Tri Utomo, Saksi Budi Yono, Sutikno, Hendri, Surep, dan Agus sedang melakukan patroli rutin di area PT Silva Inhutani Lampung bersama dengan selaku satpam PT Silva Inhutani Lampung. Kemudian tepatnya di area Blok 19 Divisi V B1 PT Silva Inhutani Lampung, Saksi-saksi menemukan 2 (dua) karung berisikan getah karet beku yang disembunyikan di semak-semak pinggir sungai. Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi-saksi segera melaporkan kepada anggota yang bertugas melakukan pengamanan di PT Silva Inhutani Lampung, selanjutnya Saksi-saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya bersembunyi untuk menangkap pelaku yang telah mengambil getah karet tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Saksi-saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi sedang mengangkut 2 (dua) karung berisikan getah karet beku;
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi bersama rekan-rekan lainnya segera memberhentikan Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa mendapatkan getah karet beku tersebut yang dijawab bahwa 4 (empat) karung berisi getah karet beku tersebut adalah milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh sadap karet yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya di PT Silva Inhutani Lampung bertugas untuk menderes pohon karet kemudian mengumpulkan getah karet hasil sadapan untuk disetor ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) di PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) karung berisi getah karet beku dengan cara mengumpulkan getah karet dari area kebun karet tempat Terdakwa bekerja selama 3 (tiga) hari untuk kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda Supra Fit ke luar area perkebunan PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual getah karet beku tersebut guna menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh *security* PT Silva Inhutani Lampung sebelum sempat menjual getah karet beku;
- Bahwa dalam mengambil 4 (empat) karung getah karet beku tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghadapkan orang yang bernama SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta diakui pula kebenarannya oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa di sini dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Politeia Bogor : 1996) halaman 258 memberikan pengertian bahwa tindak pidana penggelapan pada pasal ini adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, yang membedakan ialah bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mesuji karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) karung berisi getah karet beku milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Sumariyanto, Saksi Uut Tri Utomo, Saksi Budi Yono, Sutikno, Hendri, Surep, dan Agus sedang melakukan patroli rutin di area PT Silva Inhutani Lampung bersama dengan selaku satpam PT Silva Inhutani Lampung. Kemudian tepatnya di area Blok 19 Divisi V B1 PT Silva Inhutani Lampung, Saksi-saksi menemukan 2 (dua) karung berisikan getah karet beku yang disembunyikan di semak-semak pinggir sungai. Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi-saksi segera melaporkan kepada anggota yang bertugas melakukan pengamanan di PT Silva Inhutani Lampung, selanjutnya Saksi-saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya bersembunyi untuk menangkap pelaku yang telah mengambil getah karet tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Saksi-saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi sedang mengangkut 2 (dua) karung berisikan getah karet beku;
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi bersama rekan-rekan lainnya segera memberhentikan Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa mendapatkan getah karet beku tersebut yang dijawab bahwa 4 (empat) karung berisi getah karet beku tersebut adalah milik PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh sadap karet yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) karung berisi getah karet beku dengan cara mengumpulkan getah karet dari area kebun karet tempat Terdakwa bekerja selama 3 (tiga) hari untuk kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda Supra Fit ke luar area perkebunan PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual getah karet beku tersebut guna menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh security PT Silva Inhutani Lampung sebelum sempat menjual getah karet beku;
- Bahwa dalam mengambil 4 (empat) karung getah karet beku tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan diangkutnya 4 (empat) karung getah karet

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beku dengan berat kurang lebih 100 kilogram oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi untuk dibawa ke luar area perkebunan PT Silva Inhutani Lampung dengan maksud untuk dijual, maka Terdakwa dapat dianggap telah memiliki 4 (empat) karung berisi getah karet beku dengan berat kurang lebih 100 kilogram sehingga sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki 4 (empat) karung berisi getah karet beku dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie von Toelichting* (MvT) memiliki pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengangkut 4 (empat) karung berisi getah karet beku bermaksud untuk menjualnya sehingga Terdakwa dapat dianggap sengaja mengambil C tersebut. Selain itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Silva Inhutani Lampung selaku pemilik yang sah, maka perbuatan Terdakwa juga dapat dianggap melawan hukum sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki 4 (empat) karung getah beku milik PT Silva Inhutani Lampung dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur pada pasal ini, namun Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa merupakan buruh sadap karet yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya di PT Silva Inhutani Lampung bertugas untuk menderes pohon karet kemudian mengumpulkan getah karet hasil sadapan untuk disetor ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) di PT Silva Inhutani Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan buruh yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah menyadap dan mengumpulkan getah karet, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam memperoleh getah karet yang berencana untuk dijual tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dianggap sebagai menguasai karena hubungan kerja, dikarenakan mengumpulkan getah karet adalah bagian dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai buruh sadap karet di PT Silva Inhutani Lampung. Maka, dengan demikian, sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua pada pasal ini yakni “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah karung warna putih berisi getah karet dengan berat kurang lebih 100 kilogram;  
dikarenakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa tanpa hak, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH1HB31176K500587, Nosin : HB31E-1497482,  
dikarenakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARWAN Alias JAWAN Bin BOIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah karung warna putih berisi getah karet dengan berat kurang lebih 100 kilogram;  
**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH1HB31176K500587, Nosin : HB31E-1497482.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia P. Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)